

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang telah dikemukakan dalam tesis ini adalah:

1. Kearifan lokal, terutama dalam penegakan hukum pidana di Papua, memiliki dampak yang signifikan terhadap penanganan pelanggaran dengan menggunakan sistem denda adat di Kabupaten Jayawijaya, terutama di Wamena. Ini menegaskan bahwa sistem hukum adat di wilayah tersebut memainkan peran kunci dalam menyelesaikan pertikaian dan ketegangan di tingkat masyarakat, dengan menciptakan mekanisme penyelesaian yang berdasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan penyelesaian yang lebih damai dan berfokus pada kebersamaan, tetapi juga memperbaiki persepsi keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam situasi penegakan hukum pidana di Papua, terutama di Wamena, kearifan lokal dan tradisi adat memegang peranan penting dalam menyelesaikan pertentangan. Proses penyelesaian kasus pidana melalui denda adat mencerminkan pemahaman yang dalam dari masyarakat terhadap nilai-nilai adat dan upaya mereka untuk menjaga harmoni sosial. Peran Kepala Adat dan Lembaga Adat menjadi sangat penting dalam mediasi dan menentukan jumlah denda yang tepat, sementara proses musyawarah menjadi kunci utama dalam mencapai kesepakatan yang adil. Pendekatan ini bukan hanya tentang hukuman formal, tetapi juga tentang upaya rekonsiliasi, restorasi, dan rehabilitasi, yang sangat dihargai dalam masyarakat adat Papua. Penyelesaian melalui denda adat juga memberikan legitimasi dan kekuasaan kepada lembaga adat,

Ricarda Arsenius, 2024

KEARIFAN LOKAL DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI PAPUA: Studi Kasus Penanganan Tindak Pidana Yang Didahului Oleh Denda Adat Di Wamena Kabupaten Jayawijaya

115

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

sambil memperkuat ikatan antara pelaku dan korban serta memulihkan harmoni dalam masyarakat adat.

2. Pelaksanaan penegakan hukum pidana terkait kasus pelanggaran dengan denda adat di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dipengaruhi oleh beberapa faktor krusial. Faktor-faktor tersebut mencakup budaya dan tradisi adat, kepemimpinan adat, aspek sosial dan ekonomi, kerjasama antara lembaga hukum resmi dan adat, serta pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Semua faktor ini berinteraksi satu sama lain dan mempengaruhi proses penegakan hukum pidana melalui sistem denda adat. Implementasi penegakan hukum pidana dengan denda adat membutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang latar belakang budaya dan tradisi adat lokal, serta kolaborasi yang efektif antara lembaga hukum formal dan adat. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai adat dan keyakinan terhadap efektivitas denda adat juga memainkan peran dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Dalam konteks ini, penerapan denda adat dianggap sebagai metode penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat setempat, dengan harapan dapat mengembalikan kerukunan sosial dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa rekomendasi:

1. Diperlukan analisis menyeluruh mengenai bagaimana budaya, tradisi adat, kepemimpinan adat, dan aspek sosial-ekonomi berperan dalam penegakan hukum pidana dengan menggunakan denda adat di Wamena. Hal ini akan memperdalam pemahaman mengenai proses tersebut.
2. Mengevaluasi seberapa efektifnya kolaborasi antara lembaga hukum formal dan adat dalam menerapkan penegakan hukum dengan denda

Ricarda Arsenius, 2024

KEARIFAN LOKAL DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI PAPUA: Studi Kasus Penanganan Tindak Pidana Yang Didahului Oleh Denda Adat Di Wamena Kabupaten Jayawijaya

116

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

adat. Evaluasi ini dapat membantu mengidentifikasi area di mana kerjasama dapat ditingkatkan untuk hasil yang lebih optimal.

3. Perlunya Revisi terhadap Undang-Undang No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Di Papua mengenai keberlakuan hukum adat, serta bentuk dan jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan hukum adat.